

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Penerapan *The World Trade Organization Agreements* (Kasus: Sengketa Kertas Fotokopi A4 Indonesia dengan Australia)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan arahan, masukan, serta kritikan yang sangat berguna bagi penulis. Terimakasih bapak karena sudah memberikan segalanya baik waktu maupun tenaga bagi penulis serta bagi seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Vera Wheni. S, S.H., LL.M. selaku narasumber yang diwawancarai oleh penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulis mengumpulkan data sehingga lengkaplah skripsi yang ditulis oleh penulis.
7. Ibu Mia Hadiati, Bapak Gunawan Djadjaputra, dan Bapak Sugandhi Ishak selaku dosen penguji pada seminar proposal dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga bagi penulis sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mariske Myeke Tampi S.H., M.H. selaku dosen penguji pada diskusi proposal yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis menjadi lebih mudah untuk menulis skripsi ini.
9. Bapak Widada selaku staf Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu tidak hanya penulis saja tetapi seluruh mahasiswa Universitas Tarumanagara selama perkuliahan.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universtas Tarumanagara yang telah membantu semua mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik.
11. Bapak Ivan Ardian Panggar Besi., S. Kom., M.M selaku case handler dari DPP Daglu yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis membantu penulis untuk mengumpulkan data berupa seluk beluk perkara yang terdapat pada kasus yang diangkat oleh penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
12. Teristimewa kepada keluarga tercinta terutama Ibu tersayang Koan Mariani M.V Barutu, Ayah Kunci Saragih, Abang Yosafat Vincent Saragih, serta Adik Yvone Maria Felicia saragih dan Paman Christophorus Barutu yang juga telah banyak mengerahkan banyak tenaga, pikiran, dan mendoakan penulis dan memotivasi penulis sehingga penulsi dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta memberikan dukungan baik dari segi materi dan segi moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menjadi berkat bagi keluarga.

13. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada para teman-teman yang membantu penulis baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan sehingga penulis merasa senang karena mereka hadir dan dapat menghabiskan waktu dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Jakarta, 10 Juli 2021

Penulis,

Andreas Kevin Saragih